KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2026. Renja Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memuat Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya.

Lumbis Ogong, 08 Juli 2025

Camat Lumbis Ogong

Camat Lumbis Ogong

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LUMBIS OGONG

MUSA,SS

Penata Tk.I III D

NIP. **197707052009021004**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Lumbis Ogong secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Lumbis Ogong membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan

pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:
   (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
   (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
   (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
   (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumbis Ogong menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2026 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Lumbis Ogong yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lumbis Ogong 2026 adalah

1. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
2. Landasan Pancasila
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

22. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016-2021);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
31. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Renja Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2026 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2024 Dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2026 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2026.

Pada Tahun 2024 OPD Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. **2.949.696.115,00** dan terealisasi sebesar Rp. **2.770.970.372,00** (93,94 %) dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Kegiatan Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Sebesar Rp. 2.087.371.771,00.- Atau 96.25% dari target yang direncanakan sebesar Rp 2.025.001.292,00.-
   b) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sebesar Rp. 63.840.000,00.- Atau 100,00 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 63.840.000,00.-
   c) Kegiatan Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor Sebesar Rp. 32.202.500,00.- Atau 92.51% dari Target yang direncanakan sebesar Rp. 31.955.000,00.-
   d) Kegiatan Penyediaan bahan logistik Sebesar Rp. 26.670.080,00.- Atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 26.670.080,00.-
   e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Sebesar Rp. 792.000.- atau 00,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp.0.-
   f) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 83.070.000.- Atau 98,40% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 81.743.580.-
   g) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik Sebesar Rp.2.800.000.- Atau 100 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.-

h) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Sebesar Rp. 357.000.000.- Atau 87,11% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 311.000.000.-

i) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp. 144.250.010.- Atau 100 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 144.250.010.-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sebesar Rp. 153.196.400,- Atau 93.04% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 142.539.900.-

b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan Yang Terkait Dengan Kewenanan Lain Yang Di limpahkan Sebesar Rp. 22.100.000,- Atau 96,20 % Dari target yang direncanakan sebesar Rp 21.260.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa Sebesar Rp. 23.183.560,- Atau 100 % Dari target yang direncanakan sebesar Rp 23.183.560,-

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Koordinasi pendampingan di Desa Sebesar Rp. 9.860.000.- Atau 100% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 9.860.000.-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lumbis Ogong

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Lumbis Ogong**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbis Ogong adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Pemerintahan Kecamatan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Mengefektifikan jalur-jalur koordinasi dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.
5. Peningkatan kesejahteraan sosial dengan jalan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial.

2.4 **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2026 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Lumbis Ogong 2025 – 2029 merupakan program dan kegiatan yan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan Pagu Kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan antara lain Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang Tingkat Kecamatan, dari proses tersebut disepakati berbagai program dan kegiatan yang lebih diarahkan pada:

1. Pembangunan dan peningkatan bidang prasarana pengembangan wilayah yang meliputi : pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan normalisasi sungai.
2. Peningkatan bidang ekonomi yang meliputi : sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor pertanian, perikanan tanaman pangan dan peternakan, sektor perindustrian, perdagangan dan UMKM, serta sektor pariwisata gerbang satria..
3. Pembangunan dan peningkatan bidang sosial budaya yang meliputi : sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sektor pendidikan, sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sektor kesehatan dan sektor perpustakaan dan arsip daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bentuk aspirasi langsung yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif sehingga pembangunan disetiap desa di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong dapat adil dan merata.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Selain itu, kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance.* Oleh karena itu, kebijakan yang digariskan untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten nunukan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah :

1. Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur kecamatan, serta mendorong penyelesaian perselisihan sengketa tanah secara kekeluargaan dan jalur mediasi, guna meningkatkan kualitas pemerintahan kecamatan.
2. Melakukan pendataan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar tersedia sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengefektifkan koordinasi dalam mengatasi gangguan keamanan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan integrasi kebijakan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah kemiskinan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lumbis Ogong

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka tujuan Renja Kecamatan Lumbis

Ogong adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan, keamanan dan ketertiban, masyarakat yang sejahtera, dan optimalisasi penggalian sumber-sumber PAD kecamatan. Sedangkan sasaran Renja adalah meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan, tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya PAD kecamatan.

3.3 Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan;
d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
e. Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahaan Umum
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Perangat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelengaraan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah Yang Di Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan

1.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

e. Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahaan Umum

1.Kegiatan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Dearah

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Lumbis Ogong dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Lumbis Ogong yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lumbis Ogong. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga rencana kerja (Renja) Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2026 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Lumbis Ogong, 08 Juli 2025

Plt.Camat Lumbis Ogong,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LUMBIS OGONG

MUSA,SS

Penata Tk.I III D

NIP. **197707052009021004**